



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

JL. Tubaki - Betun

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/V/2022**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RAPAT PLENO
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, perlu dibangun prosedur dan system kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan prinsip professional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wajib wajib bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Rapat Rutin Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Rapat Rutin di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, berakhir dengan
- Undang...

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peratuarn Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Keputusan Komisi Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.2-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN RAPAT PLENO DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Rapat Pleno di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengelolaan Rapat Pleno di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA :

Di tetapkan di Betun,
Pada Tanggal : 12 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


JOHANES BERCHMANS SERAN

Lampiran : Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malaka.

Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/V/2022

Tanggal : 12 Mei 2022

Tentang : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN RAPAT
PLENO DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALAKA





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN RAPAT PLENO**






**SUBBAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR 4

**BETUN
2022**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA	NOMOR SOP	:	4
	TANGGAL PENGESAHAN	:	12 Mei 2022
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA ttd MAKARIUS BERE NAHAK
	Salinan sesuai aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  JOHANES BERCHMANS SERAN		
	NAMA SOP	:	PENGELOLAAN RAPAT PLENO DI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1	Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1	Memahami Proses Rapat Pleno Rutin
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	2	Memahami alur pengelola Rapat Pleno Rutin
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peratuarn Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
5	Keputusan Komisi Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.2-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
1		1	Peralatan Komputer/Laptop, Scanner, Jaringan Internet, Telepon, Kendaraan Dinas, Box File dan Lemari Arsip.
		2	Flashdish dan Map Order
		3	Cap Dinas
		4	Ballpoint
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		1	Buku Agenda/ Surat Pengantar
		2	Lembar Disposisi
		LAMPIRAN	
		Disimpan dalam bentuk naskah Asli (Hardcopy) dan Naskah Elektronik (Softcopy)	

SOP PENGELOLAAN RAPAT PLENO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			NOTULIS	PENDUKUNG			KET
		KOMISIONER	SEKRETARIS	SUB BAGIAN		WAKTU	PERLENGKAPAN	OUTPUT	
1	Membuat Rurat Undangan Rapat Pleno					10 Menit	Komputer, Alat Tulis	Surat Undangan Kegiatan Rapat Pleno	
2	Melaksanakan Rapat Pleno					1 Jam	Komputer, Alat Tulis	Hasil Rapat Pleno dituangkan kedalam Risalah Rapat Pleno oleh Notulis;	
3	Menghimpun semua hasil Rapat Pleno					30 Menit	Komputer, Alat Tulis	a.BA Rapat Pleno Rutin b.Risalah Rapat	
4	Pengiriman hasil Rapat Pleno Rutin Via Aplikasi Si Pleno					10 Menit	Komputer, Alat Tulis	a.Surat Undangan b.Dafrar Hadir c.BA Rapat Pleno Rutin d.Risalah Rapat e.Dokumentasi Rapat	
5	Pengarsipan					5 Menit	a.Surat Undangan b.Dafrar Hadir c.BA Rapat Pleno Rutin d.Risalah Rapat e.Dokumentasi Rapat Pleno	a.Surat Undangan b.Dafrar Hadir c.BA Rapat Pleno Rutin d.Risalah Rapat e.Dokumentasi Rapat Pleno	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berlakunya seluruh tahapan kegiatan **Pengelolaan Rapat Pleno**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Betun
Pada Tanggal 12 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


JOHANES BERCHMANS SERAN

